



Mekanisme Penyelenggaraan Administrasi dalam Pemilihan Keuchik di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Zulkifli⁽¹⁾ Rachmad Riski Saputra⁽²⁾

^{1,2} Fakultas Ilmu Administrasi universitas Jabal ghafur.
e-mail: zulkifli_fia@unigha.ac.id, rachmad32@gmail.com.

ABSTRACT

The Keuchik is the number one person at the Gampong level who runs the Gampong Government organization where he is assigned. Before a Keuchik candidate is appointed as Keuchik in Gampong, he must go through several processes or requirements as stipulated in the Aceh Qanun Number 4 of 2009 concerning Procedures for Election and Dismissal of Kechiks in Aceh. a Direct Keuchik Selection Committee was formed by Tuha Peut Gampong consisting of Tuha Peut members, Gampong residents and elements of community organizations. However, in practice the process has not run as expected due to various inhibiting factors. The aim of the research was to find out how far the direct Keuchik election administration mechanism has been implemented in Pidie District, the obstacles encountered and the efforts that can be made. This study uses a descriptive method, to obtain data it is necessary to conduct field research and library research. All data obtained from research results were processed and analyzed using simple statistics.

From the research results it is known that the mechanism for administering the Keuchik Election administration in Pidie District has not run as it should. Obstacles/obstacles encountered are that there is still an element of intimidation against the community to win a candidate for a Keuchik candidate, the community has not fully exercised their right to vote in the Keuchik election. Efforts that can be made need justice and honesty so that there is no element of coercion against the community, the Keuchik Election Committee must ensure that all members of the community are present, all of whom have the right to vote at the polling place.

It is suggested to the Direct Keuchik Selection Committee that in the mechanism for implementing the Keuchik Election it must really be carried out in a fair and honest manner, so that no party is harmed and it is suggested that the Direct Keuchik Selection Committee must ensure that all members of the public who are entitled to exercise their right to vote have exercised their rights without coercion from any party

Keywords: Mekanisme, Penyelenggaraan, Administrasi, Pemilihan, Keuchik

ABSTRAK

Keuchik merupakan orang nomor satu di tingkat Gampong yang menjalankan roda organisasi Pemerintah Gampong di mana ia bertugas. Sebelum seorang calon Keuchik diangkat menjadi Keuchik di Gampong, maka ia harus melewati beberapa proses atau persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kechik di Aceh. Dalam mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Keuchik langsung di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dibentuk Panitia Pemilihan Keuchik Langsung oleh Tuha Peut Gampong yang terdiri dari anggota Tuha Peut, Warga Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya proses tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan dijumpai berbagai faktor

penghambat. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana mekanisme pelaksanaan Administrasi pemilihan Keuchik langsung telah dilaksanakan di Kecamatan Pidie, hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk memperoleh data perlu melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Mekanisme penyelenggaraan administrasi Pemilihan Keuchik di Kecamatan Pidie belum berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan/kendala yang dijumpai adalah masih adanya unsur intimidasi terhadap masyarakat untuk memenangkan seorang kandidat Calon Keuchik, masyarakat belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Keuchik. Upaya yang dapat dilakukan perlu adanya keadilan dan kejujuran sehingga tidak adanya unsur paksaan terhadap masyarakat, panitia Pemilihan Keuchik harus memastikan semua warga masyarakat telah hadir semuanya yang berhak memilih ditempat pemungutan suara.

Disarankan kepada Panitia Pemilihan Keuchik Langsung supaya dalam mekanisme pelaksanaan Pemilihan Keuchik harus benar-benar dilaksanakan secara adil dan jujur, sehingga tidak ada satu pihakpun yang dirugikan dan disarankan agar Panitia Pemilihan Keuchik Langsung harus memastikan semua warga masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya telah menggunakan haknya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Kata kunci: Mekanisme, Penyelenggaraan, Administrasi, Pemilihan, Keuchik

1. Pendahuluan

Pemerintah Gampong adalah suatu organisasi atau sarana untuk mencapai suatu tujuan Negara dan sebagaimana juga yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah tingkat atas. Untuk memperoleh Pemerintah Gampong yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna, maka susunan organisasi Pemerintah Gampong harus disusun se-efektif mungkin agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan pola penyeragaman secara Nasional. Dari uraian diatas, maka penerapan struktur organisasi Pemerintah Gampong perlu adanya Perangkat Gampong yang menjadi wadah kerjasama dan pembagian pekerjaan, wewenang dan tugas dalam jalinan kerjasama yang dinamis. Keberhasilan Pemerintahan Gampong merupakan awal dari keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan publik (public service), hal ini

disebabkan Keuchik merupakan Kepala Pemerintahan Gampong yang tentunya lebih memahami keadaan masyarakat, baik dari segi karakter, batas wilayah Gampong, letak dan batas tanah masyarakat serta Keuchik juga tahu tentang pembangunan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakatnya, sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran melalui fungsinya. Meskipun demikian, didalam masyarakat Gampong masih banyak sekali yang mengeluh dan tidak puas terhadap kebijakan Keuchik, walaupun Keuchik telah mengadakan rapat (musyawarah) yang dihadiri oleh semua Perangkat Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan, Tokoh-Tokoh masyarakat serta semua unsur masyarakat Gampong lainnya, akan tetapi dalam pelaksanaan suatu keputusan rapat masih terjadi kendala. Dengan memperhatikan keadaan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah sampai ke pelosok tanah air/gampong, maka perlu dikembangkan



secara berkesinambungan dengan mendasari kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diteliti mengenai pemilihan Keuchik yang sekarang ini telah dilaksanakan secara langsung oleh penitia Pemilihan Keuchik Langsung harus sesuai pula dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Keuchik yang berhubungan langsung dengan atasannya yaitu Imum Mukim, sehingga Camat sendiripun menunggu laporan yang diberikan oleh Imum Mukim harus dapat memberikan kelonggaran waktu dalam artian proses administrasi yang lambat yang disebabkan karena orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan administrasi sedang dalam kesibukan lain baik dalam bidang kegiatan organisasi maupun kegiatan pribadi lainnya dan juga kemampuannya masih terbatas.

Di Propinsi Aceh sebutan Gampong didasarkan pada Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 1 Nomor 6 menyatakan bahwa: "Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Dengan berpijak pada pengertian diatas, maka Gampong sama halnya dengan desa yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah. Namun keberadaan Desa/Gampong berada di bawah Mukim. Selanjutnya didalam pasal 1 Nomor 9 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie disebutkan: "Gampong adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik berkedudukan langsung di bawah Imum Mukim, Pemerintahan Gampong terdiri dari Keuchik dan Imam Meunasah berserta perangkat gampong istilah Tuha / Tua (orang yang dituakan) Peut / empat (untuk mewakili semua unsur anggota masyarakat), sebuah lembaga yang dijumpai digampong. Sedangkan di dalam pasal 1 nomor 9 Qanun Kabupaten Pidie nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong di sebutkan bahwa : "Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan di pimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri".

Gampong/Desa yang disebut juga Meunasah dipimpin oleh seorang Keuchik dan seorang Imum Rawatib dengan dibantu oleh beberapa orang staff yang bernama Tuha Peut, Tuha Lapan dan beberapa orang perangkat gampong. Dalam menjalankan roda organisasi Pemerintahan Gampong, Pemerintah Gampong mendapat otonomi luas dalam arti Pemerintah Gampong berhak mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Imum Meunasah berserta Perangkat Gampong.

Beranjak dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka berdasarkan pengamatan sementara yang telah dilakukan dalam Kecamatan Pidie Kabupaten pidie menunjukkan bahwa Proses Pemilihan Keuchik di Kecamatan Pidie, belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dijumpai berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pemilihannya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai judul penelitian dalam karya ilmiah ini.

Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian yang telah penulis sajikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yang antara lain:

1. Sejauhmana mekanisme Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan Keuchik telah terlaksana di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?
2. Kendala apa saja yang dijumpai dalam mekanisme penyelenggaraan aministrasi pemilihan Keucik tersebut.
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Hambatan dan kendala-kendala tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan Keuchik di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam mekanisme Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan Keuchik tersebut
3. Untuk Mengetahui Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya

2. Studi Literatur

Keuchik

Didalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong menyatakan bahwa Keuchik adalah Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, sebagaimana Tugas dan Kewajiban Geuchik adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.

- b. Membina Kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengan masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah segala munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam masyarakat.
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong pada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuannya dan ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- i. Geuchik mewakili Gampongnya didalam dan diluar Pengadilan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Sebagaimana yang ditulis dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan dalam pasal 1 Nomor 12 tentang pengertian Keuchik yaitu: Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Gampong

Organisasi Pemerintah Gampong merupakan suatu organisasi ditingkat pemerintahan terendah dalam hirarkhi struktur organisasi pemerintah yang berskala Nasional yaitu Negara Kesatuan Republik



Indonesia (NKRI). Oleh karena itu Pemerintahan Gampong mempunyai arti tersendiri dalam menjalankan organisasi pemerintahan di tingkat Gampong.

Pemerintahan Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintahan Gampong yang sebelumnya disebut dengan Desa berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh I.Nyoman Beratha (2013 :26) yaitu:

“Suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha dalam Desa dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan kekeluargaan yang rapat, ketaatan kepada tradisi dan kaedah-kaedah sosial”.

Latar belakang pemberian nama Desa dari pendapat diatas, melihat Desa dari adanya sekelompok orang-orang yang bergabung menjadi suatu masyarakat. Terjadinya masyarakat tersebut karena diikat oleh berbagai faktor yang bersifat alamiah, terutama menyangkut dengan tata kehidupan bersama seperti perekonomian, faktor keberadaan dan faktor soaial lainnya, Keterikatan masyarakat dalam sebuah desa adalah didasarkan kepada tradisi dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur ikatan sosial antara sesama anggota masyarakat.

Sehingga dengan adanya sejumlah orang-orang dalam suatu ikatan masyarakat dapat terbentuk sebuah desa dengan segala kaedah hukum yang mengatur tata hubungan dan sistem kemasyarakatan itu sendiri. Setelah terbentuknya suatu masyarakat dengan segala ketentuan yang mengatur masyarakat itu sendiri perlu adanya seorang pemimpin atau kepala desa yang mampu memimpin tata hubungan anggota

masyarakat sesuai dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Pemerintahan Gampong

Pemerintah Gampong merupakan suatu organisasi tingkat pemerintahan terendah dalam hirarkis struktur organisasi pemerintahan yang berskala Nasional (NKRI). Oleh karena itu Pemerintahan Gampong mempunyai arti tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan ditingkat Gampong. Karena Pemerintahan Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan asal kata bahwa pemerintahan berasal dari bahasa Inggris yaitu “Government” berarti kemudi.

Secara subjektif dapat diartikan bahwa pemerintah adalah pengemudi, pengendali dan penyelenggara. Sedangkan objeknya adalah segala kegiatan atau tugas-tugas yang menjadi kewajiban pemerintah. Dengan demikian dapat memberikan pengertian secara jelas bahwa pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri. Sedangkan objek yang menjadi tugas-tugasnya adalah merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan fungsi pemerintah untuk mewujudkan sesuatu subjek tertentu, maka dibelakang nama pemerintah dijelaskan objek seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong.

Artinya yang sesungguhnya dari pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh saudari Risdiyanti (2015 :17), adalah: “Penyelenggara Pemerintahan”. Dengan kata lain pemerintah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa pemerintah merupakan orang-orang yang menjalankan tugas-tugas dalam bidang pemerintahan, tugas-tugas tersebut adalah menyelenggarakan fungsi kenegaraan dan

dengan demikian dapat diartikan pemerintah adalah pihak penyelenggaraan yang menjalankan tugas kenegaraan yang dilimpahkan kepadanya.

Syarat-Syarat Bakal Calon Keuchik

Didalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan bahwa bakal calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya.
3. Mampu membaca Al-Quran bagai yang beraga Islam.
4. Taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB.
6. Barumur paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.
7. Sehat asmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
8. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba.
9. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil.
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang dicamkan dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat.
 13. Memahami adat istiadat setempat.
 14. Bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.
 15. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif.
 16. Tergaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku.
 17. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka.
 18. Bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah dipilih menjadsi Keuchik.
- Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih

3. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang kongkrit dan keterangan untuk bahan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surachmat (2013 :29) adalah: "Metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan, kegiatan pandangan yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang runcing dan sebagainya".

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Untuk melaksanakan orientasi dengan maksud demokratis pemerintahan lokal, termasuk Gampong, langkah penting

yang perlu dilakukan adalah memilih dan mengangkat seorang pemimpin definitif, yang secara politik memiliki legitimasi kuat (misalnya didukung oleh warganya dan dipilih secara demokratis), serta berintegritas (moral dan komitmen yang memadai). Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, di samping itu juga Keuchik sebagai ketua adat Gampong.

Tugas dan kewajibannya begitu besar dan sekaligus posisi Keuchik sangat strategis. Keuchik memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat. Bahkan tugas Keuchik menyangkut pula kegiatan ekonomi, hukum, budaya serta kehidupan sosial perdamaian. Dari kenyataan tersebut, maka seorang Keuchik tentu dibutuhkan figur yang secara normatif memiliki kepribadian yang memadai.

Terlebih seorang pemimpin gampong secara moral memiliki sifat yang adil, tegas, arif dan bijaksana. Seorang Keuchik harus memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi, serta legitimasi politik yang kuat dari masyarakat. Pengertian pengakuan politik artinya pemimpin hendaknya betul-betul memiliki dukungan dari seluruh warga yang dipimpinnya. Gagasan perlunya pemilihan pemimpin lokal pada level gampong yang disebut Keuchik menjadi sangat relevan. Melalui proses yang demokratis dalam pemilihan Keuchik yang legitimate, maka dapat dijadikan modal sekaligus rintisan jejak pemerintah lokal yang demokratis.

Legitimasi dan demokrasi dapat dijadikan sebagai suatu sarana agar tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan dikomunitasnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk

melaksanakan semua tugas-tugas tersebut maka langkah strategis yang perlu ditempuh adalah perlunya mengadakan proses pemilihan umum yang dapat dipakai sebagai ukuran sekaligus mencerminkan kehendak, aspirasi dan partisipasi dari warganya. Pemilihan Keuchik di Gampong yang mengikuti kaedah reformasi yang demokratis merupakan suatu kebutuhan yang perlu mendapat tanggapan dari semua pihak.

Sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie telah dilaksanakan Pemilihan Keuchik Langsung oleh masyarakat/Panitia. Pemilihan Keuchik. Dalam hal ini penulis hanya mengambil 3 (tiga) Gampong yang dijadikan sampel, masing-masing adalah :

1. Gampong Baro
2. Gampong Gajah Aye
3. Gampong Rawa Gampong

Berikut ini akan disajikan dalam table jumlah penduduk dan nama-nama kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik di Gampong Baro yang telah memberikan suara dalam pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Baro Kecamatan Pidie antara lain adalah:

TABEL – 1
NAMA - NAMA KANDIDAT YANG
MENCALONKAN DIRI DALAM
PEMILIHAN KEUCHIK LANSUNG DI
GAMPONG BARO

No	Nama-Nama Kndidat	Jumlah Suara	Ket
1	2	3	4
1	Jamalul Hakim	117	
2	Syahrul Yakin	28	
3	Syamsuddin	9	
4	Muzakkir	14	
5	Zulkarnein	138	
6	Idrus	249	
7	Murzanni	267	

	Jumlah	822	
--	--------	-----	--

Sumber Data : Kantor Camat Pidie (Maret 2021)

Keterangan : Diolah kembali

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas dari ke tujuan orang calon Keuchik yang telah dilaksanakan pemilihan oleh masyarakat atau panitia pemilihan Kechik Saudara Muzanni memperoleh suara terbanyak. Dengan orang sendirinya yang berhak menduduki jabatan Keuchik di Gampong Baro Saat ini adalah saudara Muzanni

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berhak memilih di Gampong Baro seluruhnya 1200 orang, suara yang rusak 12 orang dan gol put 366 orang, jadi suara yang sah 822

Berikut ini akan disajikan dalam table jumlah penduduk dan nama-nama kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik di Gampong Gajah Aye yang telah memberikan suara dalam pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Aye Kecamatan Pidie antara lain adalah:

TABEL – 2

NAMA-NAMA KANDIDAT YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEUCHIK LANSUNG DI GAMPONG GAJAH AYE

No	Nama-Nama Kndidat	Jumlah Suara	Ket
1	2	3	5
1	Ismail Hanafiah	280	
2	Jasmains Yusuf	266	
3	Mahmud Armin	212	
4	Saiful Bahri	182	
5	Abdul Manah	60	
	Jumlah	1000	

Sumber Data : Kantor Camat Pidie (Maret 2021)

Keterangan : Diolah kembali

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas dari ke 5 (lima) orang calon Keuchik yang telah dilaksanakan pemilihan oleh masyarakat atau panitia pemilihan Kechik Saudara Ismail Hanafiah memperoleh suara terbanyak. Dengan sendirinya yang berhak menduduki jabatan Keuchik di Gampong Gajah Aye Saat ini adalah saudara Ismail Hanafiah

Berikut ini akan disajikan dalam table jumlah penduduk dan nama-nama kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik di Gampong Gajah Aye yang telah memberikan suara dalam pemilihan Keuchik Langsung di Gampong Aye Kecamatan Pidie antara lain adalah:

TABEL – 3

NAMA-NAMA KANDIDAT YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEUCHIK LANSUNG DI GAMPONG RAWA GAMPONG

No	Nama-Nama Kndidat	Jumlah Suara	Ket
1	2	3	5
1	Bachtiar	147	
2	Muhammad	246	
3	Junaidi	467	
	Jumlah		

Sumber Data : Kantor Camat Pidie (Maret 2021)

Keterangan : Diolah kembali

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas dari ke 3(tiga) orang calon Keuchik yang telah dilaksanakan pemilihan oleh masyarakat atau panitia pemilihan Kechik Saudara Junaidi memperoleh suara terbanyak. Dengan sendirinya yang berhak menduduki jabatan Keuchik di Gampong Rawa Gampong ini adalah saudara Junaidi

KESIMPULAN dan SARAN

Mekanisme Pemilihan Keuchik secara langsung di Kecamatan Pidie belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan dijumpai beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.



Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam mekanisme pemilihan Keuchik yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik langsung adalah proses pemilihannya harus benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan tidak terjadinya intimidasi terhadap masyarakat sehingga harus memenangkan suatu kandidat. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat memilih Calon Keuchik sesuai dengan hati nurutinya. Agar proses pemilihan Keuchik dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Panitia Pemilihan Calon Keuchik Langsung harus memastikan semua warga masyarakat telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan kepada Panitia Pemilihan Keuchik Langsung supaya dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik harus benar-benar dilaksanakan secara adil dan jujur, sehingga tidak ada satu pihakpun yang dirugikan atau terjadinya pemaksaan terhadap masyarakat. Disarankan kepada Panitia Pemilihan Keuchik Langsung harus betul-betul memastikan semua masyarakat Gampong yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Keuchik Langsung telah menggunakan haknya sehingga antara jumlah suara dengan jumlah pemilih sesuai dan dapat berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Bayu Suryaningrat, (2010) *Wewenang, Tugas dan Kewajiban serta Susunannya*, Gunung Agung, Jakart

Efendi, Onong Uchyana, (2010) *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung

Hassan Shadily, (2010) *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakart

I.Nyoman Beratha (2010), *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Koentjaraningrat, (2010), *Pengantar Antropologi*, CV. Rajawali, Jakarta

Saul.M.Katz (2010), *Administrasi Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta

S.P.Siagian, (2011), *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta

Wayong (2010), *Fungsi Administrasi Negara*, Djembatan, Jakarta

Wahjosumijo (2010), *Kepemimpinan dan Motivasi*, Rajawali, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong, Sigli

Qanun Aceh No.4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Banda Aceh.

Qanun Kabupaten Pidie No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pidie, Sigli

Zulfikar, N. (2019). Persepsi Pemuda Terhadap Pemilihan Umum Legislatif pada Tahun 2019 di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 35-42.

Zulfikar, Z., & Rozailli, R. (2022). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie Periode 2022-2027. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 169-178.